



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	<b>OKt</b>	Nov	Des	2024	Hal.:																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

## Kejati Kalbar Temukan Selisih Rp 30 Miliar

### ■ Kasus Pengadaan Tanah Bank

**PONTIANAK, TRIBUN** - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menetapkan tiga orang sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi mark up pengadaan tanah salah satu bank di Kalbar. Akibat mark up diduga terdapat selisih dengan nilai mencapai Rp 30 miliar.

Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka yak-

ni S, Direktur Utama bank tahun 2015, SI, Direktur Umum bank tahun 2015 dan M.F selaku Ketua Panitia Pengadaan. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalbar Siju mengungkapkan, kasus dugaan korupsi terjadi tahun 2015.

Di mana saat itu dilaksanakan pengadaan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan kantor pusat bank pada tahun 2015 seluas 7.883 meter persegi dengan total harga mencapai Rp 99 miliar.

"Pada pelaksanaannya

terdapat kelebihan pembayaran yang dihitung sebagai selisih berdasarkan bukti transfer pembelian tanah dengan yang diterima pihak pemilik tanah bersertifikat hak milik lebih kurang sebesar Rp 30.000.000.000 yang saat ini telah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat," kata Siju, Senin (30/9).

Kejaksaan langsung menahan S dan SI selama 20 hari ke depan di Rutan Pon-

■ Bersambung ke hal. 7

## Kejati Kalbar Temukan Selisih Rp 30

Sambungan Hal.1

tianak. Sementara MF masih belum ditahan dikarenakan belum datang ketika minta datang untuk diperiksa sebagai tersangka.

Tersangka yang akan dimintai pertanggungjawabannya secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3

jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan terhadap para Tersangka tersebut akan kami lakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari kedepan. **(fer)**